



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kerja sama Daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tahun tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KERJA SAMA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah lain, antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak ketiga, dan/ atau antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
11. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
18. Rencana kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuatan Nota Kesepakatan.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan kerja sama daerah.
20. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

22. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/ atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- d. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- e. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- f. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- i. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- j. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Bentuk, Subjek, Dan Objek Kerja Sama;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;

- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- h. *Force Majeure* dan Wanprestasi;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pendanaan.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan indentifikasi dan pemetaan potensi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan indentifikasi dan pemetaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani kerja sama.
- (4) Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan kerja sama.
- (5) Dalam hal terdapat usulan kerja sama di luar perencanaan tetap disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari inventarisasi kerja sama.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;

- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II BENTUK, SUBJEK, DAN OBJEK KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama Daerah

#### Pasal 7

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

### Bagian Kedua Subjek dan Objek Kerja Sama Daerah

#### Pasal 8

- (1) Subjek Kerja Sama Daerah adalah Gubernur.
- (2) Objek Kerja Sama daerah meliputi seluruh urusan yang merupakan kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1. pendidikan;
    - 2. kesehatan;
    - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;



5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.

- (4) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

### BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

#### Bagian Kesatu Subjek Hukum KSDD

##### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah yang menangani kerja sama untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

#### Bagian Kedua Kategori KSDD

##### Pasal 10

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
  - a. kerja sama wajib; dan
  - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga  
Objek KSDD

Pasal 11

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Koordinasi Teknis KSDD

Pasal 12

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
  - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi; atau
  - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh:
    1. antardaerah provinsi;
    2. antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

3. antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
  4. antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh Gubernur yang bekerja sama.

**Bagian Kelima  
Tahapan dan Dokumen KSDD**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam  
Kelembagaan KSDD**

**Pasal 14**

- (1) Gubernur dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.

- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur yang bekerjasama.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelesaian Perselisihan KSDD**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing-masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.
- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi.

- (6) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:
  - a. kerja sama antardaerah provinsi;
  - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dalam wilayah nya;
  - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
  - d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan  
Berakhirnya KSDD**

**Pasal 16**

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan peraturan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kesembilan**  
**Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan Dalam KSDD**

**Pasal 17**

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

**Pasal 18**

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah:
  - a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan;
  - b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
  - c. mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bantuan Kerja Sama Antar Daerah Dalam KSDD**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IV**  
**KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

**Bagian Kesatu**  
**Subjek Hukum KSDP**

**Pasal 20**

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat Biro Kerjasama atau pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Jenis KSDPK**

**Pasal 22**

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan



- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Objek KSDPK**

**Pasal 23**

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Studi Kelayakan KSDPK**

**Pasal 24**

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, maka Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah;
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Pasal 26

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

#### Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen KSDPK

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Hasil KSDPK

Pasal 28

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/ atau barang.
- (2) Hasil KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan KSDPK

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya KSDPK

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI  
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama.

### Pasal 32

KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

### Pasal 33

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Persyaratan KSDPL dan KSDLL

### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/ atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tahapan dan Dokumen KSDPL dan KSDLL

Pasal 36

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. prakarsa;
  - b. penjajakan;
  - c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
  - d. penyusunan Rencana kerja Sama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. verifikasi;
  - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
  - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
  - i. persetujuan Menteri;
  - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
  - k. pelaksanaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL serta materi muatan dokumen KSDPL dan KSDLL sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat  
Prakarsa KSDPL dan KSDLL**

**Pasal 38**

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
1. Pemerintah Daerah;
  2. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  3. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
1. Pemerintah Daerah; atau
  2. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan penjajagan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (5) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama.

**Bagian Kelima  
Penyelenggaraan KSDPL**

**Pasal 39**

KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama dan pernyataan kehendak kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (6) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan administrasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti berupa:
  - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
  - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.



Pasal 42

- (1) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Gubernur menandatangani naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Penyelenggaraan KSDLL

Pasal 45

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga Nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.
- (5) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 48

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 49

Gubernur melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 50

Dalam hal Kerja Sama Daerah:

- a. membebani Daerah dan masyarakat dan/atau
  - b. pendanaan yang belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
- Penyelenggaraan harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan kerjasama Daerah telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka Gubernur memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

#### Pasal 52

Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dengan melampirkan rancangan perjanjian kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerjasama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban, meliputi:
  1. besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
  2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- d. jangka waktu kerjasama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan Daerah serta jenis pembebanannya.

#### Pasal 53

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (3) Dalam hal permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah melanjutkan proses rencana kerja sama.

#### Pasal 54

- (1) Rencana kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 55

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Sinergi dan materi muatan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 57

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;

- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan di luar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
  - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada system informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

## BAB IX KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 58

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK Gubernur menetapkan:

- a. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

### Bagian Kedua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

#### Pasal 59

- (1) Gubernur menetapkan TKKSD dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD dan KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD dan KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/ atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i. dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
  - j. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD dan KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 58 huruf a bersifat *ex-officio*.

#### Pasal 61

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:
    - 1. anggota tetap yang beranggotakan badan perencanaan daerah, badan keuangan daerah dan inspektorat;
    - 2. anggota tidak tetap yang berasal dari perangkat daerah pemakrasa Kerjasama daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan lembaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

- (3) Dalam rangka membentuk pelaksanaan tugas TKKSD dibentuk Sekretariat TKKSD yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 62

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno dan rapat teknis TKKSD berpedoman pada peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

#### Pasal 63

- (1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/ atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Anggota SKSD adalah tenaga profesional yang bukan merupakan Perangkat Daerah dan/ atau Aparatur Sipil Negara.
- (5) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (6) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

#### Pasal 64

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

### BAB X

#### FORCE MAJEURE DAN WANPRESTASI

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) pada pelaksanaan perjanjian kerja sama, yang mengakibatkan hak Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
  - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
  - b. hak dari Daerah yang diterima dan/ atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya perjanjian kerja sama daerah.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
  - b. kebakaran;



- c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit (epidemis); dan
- d. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

#### Pasal 66

Tanggung jawab untuk mengganti kerugian dan besaran kompensasi pembayaran ganti kerugian karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. tidak melaksanakan perjanjian;
  - b. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi;
  - c. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian; dan
  - d. melakukan pekerjaan yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan/dilarang.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan;
  - d. asistensi; dan/atau
  - e. pendidikan dan pelatihan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait pengawasan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 69

- (1) Semua pendanaan yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dibebankan pada:
  - a. APBD; dan/ atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 70

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 71

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 72**

**Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.**

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.**

**Ditetapkan di Banjarbaru.  
pada tanggal**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**

**Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**ROY RIZALI ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR ..**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(6-161/2022).**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

**I. UMUM**

Kerja sama pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan karena begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Dengan mengingat peran strategis yang dimainkan Pemerintah Daerah dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama, baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.”

Peraturan Daerah ini mengatur 3 (tiga) konsep kerjasama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang meliputi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain dalam konteks Kerja Sama Dalam Daerah, Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” merupakan kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" merupakan daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/ atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan frasa "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan" bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerjasama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh

terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

2

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" merupakan organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga di luar negeri" misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.